



KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI SYARIAH: STUDI QS. AL-HASYR AYAT 7 TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DAN PEMERATAAN EKONOMI DI INDONESIA

Rizqa Ananda¹, Akh. Fauzi Aseri², Anwar Hafidzi³

Email: rizqaananda0@gmail.com¹, fauziakhammad749@gmail.com², anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id³

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin^{1,2,3}

Article Info

Article history:

Received April 11th, 2025

Revised May 16th, 2025

Accepted June 24th, 2025

Keyword:

Distributive Justice;

Fiscal Policy;

Economic Equality.

Abstract: *The inequality of wealth distribution is a serious challenge in economic development in Indonesia. The concentration of assets in certain groups widens the welfare gap, thus requiring an alternative approach rooted in the values of justice. This article examines Q.S. al-Hasyr verse 7 as the normative basis of distributive justice in Islam, as well as its relevance to fiscal policy and economic equality in Indonesia. This study uses a library research approach, with the Tahlili interpretation method. The results of the study show that Q.S. al-Hasyr verse 7 not only regulates the distribution of 'fai' wealth, but also contains macroeconomic principles that emphasize the circulation of wealth fairly in order to prevent economic monopoly. In the modern fiscal context, this principle can be implemented through fiscal instruments such as taxes, zakat, and state spending that are oriented towards the public interest. By integrating the values of Islamic justice in the form of 'adl (proportional justice) and ihsan (social goodness), fiscal policy is expected to be able to reduce social inequality and create a more equitable distribution of wealth in Indonesia.*

Abstrak: Ketimpangan distribusi kekayaan menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Konsentrasi aset pada kelompok tertentu memperlebar jurang kesejahteraan, sehingga memerlukan pendekatan alternatif yang berakar pada nilai-nilai keadilan. Artikel ini mengkaji Q.S. al-Hasyr ayat 7 sebagai landasan normatif keadilan distributif dalam Islam, serta relevansinya terhadap kebijakan fiskal dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode penafsiran Tahlili. Hasil kajian menunjukkan bahwa Q. S. al-Hasyr ayat 7 tidak hanya mengatur distribusi harta *fai'*, namun juga mengandung prinsip ekonomi makro yang menekankan sirkulasi kekayaan secara adil demi mencegah terjadinya monopoli ekonomi. Dalam konteks fiskal modern, prinsip ini dapat diimplementasikan melalui instrumen fiskal seperti pajak, zakat, dan belanja negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam baik dalam bentuk *'adl* (keadilan proporsional) maupun *ihsan* (kebaikan sosial) kebijakan fiskal diharapkan bisa menekan kesenjangan sosial dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di Indonesia.



© 2025 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: rizqaananda0@gmail.com

Pendahuluan

Keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius yang menghambat tercapainya kesejahteraan bersama. Laporan ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam rasio Gini menunjukkan bahwa sebagian besar aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.¹ Hal ini menuntut adanya pendekatan baru yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif dan etis, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Dalam ekonomi syariah, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan (*‘adl*), tetapi juga sebagai bentuk kebaikan sosial dan empati yang lebih tinggi (*ihsan*).² Prinsip-prinsip ini tercermin kuat dalam QS. Al-Hasyr: 7, yang menegaskan bahwa harta tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja.³ Ayat ini menjadi fondasi penting bagi konsep keadilan distributif dalam Islam dan dapat dijadikan rujukan normatif dalam penyusunan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pemerataan. Kebijakan fiskal sebagai instrumen negara untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan distributif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode penafsiran tahlili, yaitu menguraikan atau

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, “Mengukur Ketimpangan Dan Kesejahteraan Melalui Religious Philanthropy (Zakat): Implementasi Rasio Gini Dan Kurva Lorenz - Uinsa,” 23 Agustus 2024, <https://uinsa.ac.id/blog/mengukur-ketimpangan-dan-kesejahteraan-melalui-religious-philanthropy-zakat-implementasi-rasio-gini-dan-kurva-lorenz>.

² Sibral Malasyi, Azhari Akmal Tarigan, dan Rahmi Syahreza, “Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari’ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra’d Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat,” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): hlm. 299.

³ Juwita Anjelina dan Mawardi Mawardi, “Peran Negara dalam Ekonomi Syariah (Qs. Al-Hasyr: 7),” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): hlm. 913.

mendeskrripsikan makna yang terkandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya di dalam mushaf, menguraikan berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat lain, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut.⁴

Pembahasan

Dalam tafsir Al Quran, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al Hasyr (59) : 7. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:⁵

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونِ
دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya

“Harta rampasan fai” yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumanNya.”

Berikut penjelasan potongan-potongan ayat, berdasarkan tafsir Al-Munir:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

Artinya

⁴ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 32.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. Jilid 14 (Beirut: Dat al-Fikr, 1998), hlm. 458.

"Harta rampasan *fai*" Yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan."

Pokok pembahasan ayat ini dijelaskan pintu-pintu pendistribusian harta *fai* setelah Rasulullah saw. Setiap apa yang diberikan dan diserahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya dari harta kaum kafir penduduk negeri-negeri, seperti Quraizhah, Bani Nadhir, Fadah dan Khaiba⁴, dengan cara damai tanpa melalui pertempuran dan untuk memperolehnya pun kaum Muslimin tidak mengerahkan kuda dan tidak pula unta, Allah SWT menetapkan hukum dan aturan sekehendak-Nya terhadap harta itu. Kemudian harta itu menjadi milik Rasulullah saw. semasa hidup beliau, kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum Muslimin setelah masa beliau. Sebagiannya digunakan untuk memberi nafkah kerabat Rasulullah saw., yaitu Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib yang tidak boleh mendapatkan sedekah atau zakat. Karena itu mereka diberi hak pada harta *fai*'. Sebagaimana pula, sebagian harta *fai*' didistribusikan kepada anak-anak yatim, yaitu anak-anak kecil yang belum baligh yang telah kehilangan orang tua. Juga kepada kaum fakir miskin, serta kepada ibnu sabil yaitu para musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan.

Harta rampasan adalah harta yang didapatkan oleh para pejuang Islam yang apabila mereka melawan musuh-musuh Islam. Disebut sebagai al-Anfal dan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *Ghanimah*, yaitu harta yang diperoleh melalui peperangan yang benar-benar terjadi. Kedua, *Fa'i*, yakni harta yang diperoleh tanpa terjadinya peperangan secara langsung.⁶

Jadi, harta *fai*' dibagi menjadi lima bagian. Seperlimanya dibagi, ada bagian untuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Bagian ini adalah untuk Rasulullah saw. Semasa hidup beliau, kemudian setelah beliau meninggal dunia dipergunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum Muslimin. Ada bagian untuk kaum kerabat Rasulullah saw, yaitu Bani Hasyim dan Bani al

⁶ Hamdiyah Hamdiyah, "Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): hlm. 15.

Muththalib. Ada bagian untuk anak-anak yatim. Ada bagian untuk kaum fakir miskin, dan ada bagian untuk ibnu sabil. Sedangkan empat perlima sisanya adalah untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum kaum Muslimin.

Adapun alasan pembagian seperti itu adalah:

لَا يَكُونُ دُولَةً، بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya

Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Potongan ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt., memutuskan dan menetapkan pembagian tersebut di antara orang-orang itu, agar supaya peredaran dan perputaran harta tidak hanya terbatas di antara orang-orang kaya, sementara kaum fakir miskin tidak ikut mendapatkan apa-apa darinya sehingga menyebabkan orang-orang miskin tersingkirkan oleh orang-orang kaya dan mereka hanya membaginya di antara mereka. Ini adalah prinsip pemerataan kekayaan kepada semua kalangan dan menjamin terciptanya likuiditas bagi semuanya".⁷

Kata distribusi disamakan dengan kata *duulah* dalam penggalan ayat ini. Dalam kaidah bahasa arab, secara etimologi kata *duulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *duulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.

Pemanfaatan dan pengelolaan harta *fai'* adalah hak Rasulullah saw, sehingga beliau memiliki wewenang untuk menggunakannya sesuai dengan kebijaksanaannya. *Fai'* merujuk pada harta yang diperoleh darimusuh tanpa melalui pertempuran, melainkan melalui cara damai, seperti pembayaran *jizyah* dan *kharaj*.⁸

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 14: hlm. 457.

⁸ Hamdiyah, "Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam," hlm. 26.

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.

Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw., laksanakanlah. Apa yang beliau larang bagi kalian, jauhilah. Sesungguhnya beliau tidak lain pasti memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. jika Rasulullah saw. memberi kalian sesuatu dari harta *fai'* misalnya, ambil dan terimalah karena itu halal. Apabila beliau tidak memberi kalian sesuatu dari harta *fai'*, janganlah kalian coba-coba mendekati harta itu. Sesungguhnya beliau melakukan dengan berdasarkan wahyu dan beliau tidaklah mengucapkan menurut kemauan hawa nafsu.

Ayat ini mengharuskan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Rasulullah saw. dan menjauhi larangan-larangan beliau.

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya

Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumanNya."

Adapun dari potongan ayat ini menjelaskan bahwa bertakwalah kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Sesungguhnya Allah SWT amat keras siksa dan hukuman-Nya terhadap orang yang mendurhakai-Nya, menentang dan menolak perintahNya, melakukan hal-hal yang dilarang-Nya. Ayat ini mencakup setiap hal yang wajib bagi manusia untuk bertakwa di dalamnya serta memotivasi manusia untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Setelah menerangkan pintu-pintu distribusi harta *fai'* (pihak-pihak yang berhak memperoleh bagian dari harta *fai'*), Allah SWT menjelaskan keadaan kaum fakir miskin yang berhak mendapatkan distribusi dari harta *fai'*.

Dengan ayat ini, maka arti keadilan dalam konteks ekonomi Islam dapat dipahami sebagai persamaan dalam kesempatan dan sarana. Oleh sebab itu, tidak bisa seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan perekonomiannya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Walaupun setiap orang pasti berbeda perekonomiannya, tetapi jika kekayaan dan kemakmuran lahir dari praktek ketidakadilan maka akan muncul pula problematika dan kesenjangan sosial. Sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang adil harus berpijak pada sistem ekonomi Islam.⁹

Konsep Keadilan Dalam Islam

1. Makna 'Adl dan Ihsan

Keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sifat-sifat mulia dan perilaku etis yang mencerminkan kebaikan serta kebajikan universal. Berlandaskan pada prinsip-prinsip tetap yang diakui oleh seluruh umat manusia dan berlaku secara adil kepada semua golongan, tanpa memandang status sosial baik lemah maupun kuat, kaya ataupun miskin, hina ataupun terhormat. Keadilan tidak dipengaruhi oleh relasi personal seperti kekerabatan, pernikahan, atau pertemanan, serta tidak tunduk pada dorongan hawa nafsu, keberpihakan, intervensi eksternal, maupun bentuk diskriminasi apa pun. Dalam perspektif Islam, keadilan harus merujuk pada syariat yang bersumber dari wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ, sebab hanya dengan mengikuti keduanya keadilan yang sejati dapat ditegakkan.¹⁰

Adl dalam konteks ekonomi berarti memberikan hak kepada masing-masing individu atau kelompok secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya, serta tidak melakukan penindasan atau eksploitasi. Sementara itu, *ihsan* yang secara etimologi berarti kebaikan, ketulusan, dan kepedulian sosial merupakan konsep moral yang mendorong pelaku ekonomi untuk melampaui sekadar keadilan formal dengan melakukan tindakan

⁹ Faiha Fikriyyah dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7," 2022, hlm. 9, <https://osf.io/preprints/k3zu9/>.

¹⁰ Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an," *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (25 Oktober 2018): hlm. 236, <https://doi.org/10.37274/rais.v2i02.74>.

berbasis empati, seperti memberi kepada yang membutuhkan meskipun tidak diwajibkan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *‘adl* adalah syarat mutlak tegaknya tatanan sosial Islam yang sehat, sedangkan *ihsan* adalah pelengkap yang menjadikan sistem tersebut berfungsi dengan kasih sayang dan kesadaran spiritual yang tinggi.¹¹ Oleh karena itu, keadilan dalam Islam tidak hanya bertumpu pada regulasi formal, tetapi juga pada internalisasi nilai etis dan spiritual.

2. Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menurut Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Munir, Kata *duulah* maksudnya adalah *mutadaawilan* yaitu berputar atau beredar. *Ad-Duulah* adalah harta yang berputar dan beredar, sedangkan *ad-Daulah* artinya adalah keadaan yang berputar silih berganti. Jadi, kata *duulah* dalam surat Al Hasyr ayat 7 dijelaskan maknanya adalah beredar, yaitu beredarnya harta *fa’i* kepada orang-orang yang sudah ditentukan dalam ayat ini.

Keadilan distributif dalam perspektif Ekonomi Syariah menekankan pada pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan dan hak masing-masing. Ini mencakup distribusi sumber daya alam, redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, wakaf, dan warisan, serta upaya untuk memastikan jaminan sosial dan peningkatan kapasitas individu.¹²

Surat Al Hasyr ayat 7 juga menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan islam. Al Quran telah menetapkan aturan tertentu demi mencapai keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam masyarakat. Dalam perspektif islam, pengertian distribusi memiliki makna yang luas. Salah satunya yaitu sebagai peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Jilid 14:hlm. 156.

¹² Anggi Luthfiah Pane, Nurlaila Rachman, dan Triana Triana, “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis,” *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): hlm. 135, <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>.

ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Dalam ajaran Islam, terdapat dua bentuk utama sistem distribusi kekayaan. Pertama, distribusi yang berlangsung melalui aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar secara langsung. Kedua, sistem distribusi yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Sistem yang pertama berfokus pada proses ekonomi, sedangkan yang kedua lebih menekankan aspek sosial kemasyarakatan. Islam menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, agar setiap individu memiliki akses terhadap pendapatan yang adil. Hal ini penting karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menolak kondisi di mana segelintir orang semakin kaya sementara yang lain justru terpuruk dalam kemiskinan.¹³

Implikasi Konkret Di Masyarakat

Dampak nyata dari keadilan ekonomi yang dapat dilihat dari Q.S al-Hasyr ayat 7 adalah tidak adanya unsur monopoli agar tidak terjadi sentralisasi harta kekayaan pada suatu golongan atau suatu wilayah kelompok. Maka dari itu, perlunya kebijakan Islam untuk menghindari sentralisasi kekayaan ini terjadi, diantaranya dengan kebijakan yang diterangkan lewat al-Qur'an seperti kegiatan zakat dan sedekah.¹⁴ Implementasi kebijakan fiskal berupa zakat tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan spiritual.¹⁵

¹³ Fai'ha Fikriyyah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr Ayat 7," 2022, <https://osf.io/preprints/k3zu9/>.

¹⁴ Muhammad Fajar Siddiq, "Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili Qs. Al-Hasyr Ayat 7)" (skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2020), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/371/>.

¹⁵ Vidairotul Hamdiah, "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (9 Maret 2024): 333–39, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>.

Faktor-faktor yang dapat mendukung terciptanya keadilan ekonomi antaranya zakat, infak, pajak, serta *Ghanimah dan Fa'i*.¹⁶ Salah satu harta yang dapat atau mungkin wajib untuk diberikan kepada anak yatim adalah harta *ghanimah* yaitu harta rampasan berasal dari musuh yang didapatkan dari hasil peperangan. Ada juga harta *fa'i* yaitu harta rampasan berasal dari musuh yang didapatkan dengan jalan tanpa peperangan.¹⁷

Bentuk harta *fai'* di masa dahulu seperti pajak yang dibayarkan oleh penduduk yang ditaklukkan. Dalam konteks saat ini, *fai'* bisa diartikan sebagai pendapatan negara dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset negara. Prinsip pembagiannya juga mengacu pada kemaslahatan umum, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara dan rakyat.

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara-cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini:

1. Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu;
2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi;
3. Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar) setiap anggota masyarakat;
4. Melaksanakan *amanah at-takaful al-ijtima'i* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

¹⁶ Muhammad Fajar Siddiq, "KEADILAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr Ayat 7)" (skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2020), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/371/>.

¹⁷ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 1107.

Dengan cara-cara ini, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin, karena dalam konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya.¹⁸

Penutup

Keadilan distributif dalam perspektif Ekonomi Syariah menekankan pada pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan dan hak masing-masing. Ini mencakup distribusi sumber daya alam, redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, wakaf, dan warisan, serta upaya untuk memastikan jaminan sosial dan peningkatan kapasitas individu. Selain itu, juga merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan menghindari ketimpangan sosial.

QS. Al-Hasyr ayat 7 memberikan dasar normatif yang kuat mengenai pentingnya pemerataan kepemilikan harta agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Konsep ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga menekankan aspek moral dan sosial yaitu keadilan (*adl*) dan kebaikan (*ihsan*). Islam tidak memandang keadilan ekonomi sebagai hak dasar setiap individu atas kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh kesejahteraan. Oleh karena itu, Islam menolak sistem yang memungkinkan terjadinya monopoli, eksploitasi, atau akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kebijakan distribusi kekayaan dapat menjadi solusi strategis dan etis dalam mengatasi ketimpangan dan mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi di Indonesia.

Saran

Penulis berharap agar pemerintah hendaknya mengoptimalkan kebijakan fiskal, khususnya dalam bidang pajak dan belanja negara, agar benar-benar berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

¹⁸ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Muaidy Yasin, dan Akhmad Jupri, "Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Alhasyr Ayat 7," *al masalah* Volume 14 Nomor 1 (April 2018): hlm. 106.

Penyaluran dana publik sebaiknya mengikuti prinsip keadilan yang diamanatkan dalam Q. S al-Hasyr ayat 7, yakni tidak terkonsentrasi pada kelompok elit atau pihak yang mapan secara ekonomi saja. Selain itu, Lembaga zakat, wakaf, dan baitul mal perlu diperkuat secara kelembagaan dan fungsional agar mampu menjadi pelengkap instrumen fiskal negara dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Muaidy Yasin, dan Akhmad Jupri. “Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Alhasyr Ayat 7.” *al masalah* Volume 14 Nomor 1 (April 2018).
- Anjelina, Juwita, dan Mawardi Mawardi. “Peran Negara dalam Ekonomi Syariah (Qs. Al-Hasyr: 7).” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 913–19.
- Fikriyyah, Faiha, dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7,” 2022. <https://osf.io/preprints/k3zu9/>.
- Hamdiah, Vidairotul. “Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (9 Maret 2024): 333–39. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>.
- Hamdiah, Hamdiah. “Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 14–34.
- Irawan, Rudi. “Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur’an.” *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (25 Oktober 2018): 232–47. <https://doi.org/10.37274/rais.v2i02.74>.
- M. Quraish Shihab, dkk. *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Malasyi, Sibral, Azhari Akmal Tarigan, dan Rahmi Syahreza. “Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari’ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra’d Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat.” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): 298–317.

-
- Nasruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pane, Anggi Luthfiah, Nurlaila Rachman, dan Triana Triana. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis Dan Praktis." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 134–43. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>.
- Siddiq, Muhammad Fajar. "Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili Qs. Al-Hasyr Ayat 7)." Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2020. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/371/>.
- . "Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr Ayat 7)." Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2020. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/371/>.
- Surabaya, UIN Sunan Ampel. "Mengukur Ketimpangan Dan Kesejahteraan Melalui Religious Philanthropy (Zakat): Implementasi Rasio Gini Dan Kurva Lorenz - Uinsa," 23 Agustus 2024. <https://uinsa.ac.id/blog/mengukur-ketimpangan-dan-kesejahteraan-melalui-religious-philanthropy-zakat-implementasi-rasio-gini-dan-kurva-lorenz>.
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Vol. Jilid 14. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.